

**RELEVANSI USIA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: KRITIK
TERHADAP UNIFORM AGE THRESHOLD DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN RESTORATIF**

***THE RELEVANCE OF CHILDREN'S AGE IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM:
CRITIQUE OF UNIFORM AGE THRESHOLD FROM A RESTORATIVE JUSTICE
PERSPECTIVE***

Robi Assadul Bahri

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
robiassadulbahri@sthg.ac.id

Abstrak

Pendekatan *uniform age threshold* yang selama ini digunakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dengan menetapkan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana. Namun, pendekatan ini dinilai tidak lagi memadai karena mengabaikan variasi kapasitas psikososial anak dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi pendekatan batas usia seragam dalam konteks hukum pidana anak Indonesia dan mengusulkan model alternatif yang lebih adaptif berbasis prinsip keadilan restoratif dan penilaian kapasitas individual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, didukung studi literatur yang mendalam terhadap regulasi nasional dan instrumen internasional, serta kajian komparatif terhadap praktik negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan usia sebagai satu-satunya indikator tanggung jawab pidana tidak mampu mengakomodasi keunikan psikologis anak, serta bertentangan dengan prinsip *the best interests of the child*. Sebaliknya, pendekatan keadilan restoratif mendorong asesmen kapasitas individual yang mempertimbangkan kematangan moral dan kognitif anak secara lebih menyeluruh. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya rekonstruksi sistem pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia melalui penerapan *individualized capacity assessment* yang berbasis asesmen multidisipliner, serta reformulasi kebijakan yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada pemidanaan. Reformasi ini tidak hanya menjawab kelemahan sistem yang rigid, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum dan menjamin keadilan yang lebih kontekstual bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Anak, Keadilan Restoratif, Batas Usia Seragam.

Abstract

The uniform age threshold approach that has been used in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia aims to provide legal protection by setting a minimum age limit for criminal responsibility. However, this approach is considered no longer adequate because it ignores the variation in children's psychosocial capacities and has the potential to cause substantive injustice. This research aims to examine the relevance of a uniform age limit

approach in the context of Indonesian juvenile criminal law and propose an alternative model that is more adaptive based on the principles of restorative justice and individual capacity assessment. The research method used is normative legal research with a conceptual and legislative approach, supported by an in-depth literature study of national regulations and international instruments, as well as a comparative study of practices in other countries. The research results indicate that using age as the sole indicator of criminal responsibility fails to accommodate the psychological uniqueness of children and contradicts the principle of the best interests of the child. On the contrary, the restorative justice approach encourages individual capacity assessments that more comprehensively consider the child's moral and cognitive maturity. The implication of these findings is the need to reconstruct the juvenile justice system in Indonesia through the implementation of individualized capacity assessments based on multidisciplinary evaluations, as well as the reformulation of policies that emphasize rehabilitation and social reintegration rather than punishment. This reform not only addresses the weaknesses of the rigid system but also strengthens legal protection and ensures more contextual justice for children in conflict with the law.

Keywords: Juvenile Criminal Responsibility, Restorative Justice, Uniform Age Threshold.

I. Pendahuluan

Perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan sistem peradilan yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Dalam konteks ini, anak tidak semata-mata diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang memerlukan pendekatan khusus karena keterbatasan usia biologis dan psikososialnya.

Kerangka hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menetapkan batas usia minimum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3, yang menjelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, pendekatan seragam terhadap batas usia pidana atau *uniform age threshold* tersebut, kini menuai kritik karena dianggap mengabaikan kompleksitas individualitas anak dalam memahami konsekuensi perbuatannya.¹

¹ Dominique Moritz and Mac Tuomi, "Four Thresholds of *Doli Incapax* in Australia: Inconsistency or Uniformity for Children's Criminal Responsibility?," *Alternative Law Journal* 48, no. 1 (March 2023): 25–30, <https://doi.org/10.1177/1037969X221138603>.

Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana yang lebih kompleks dan melibatkan aspek struktural, seperti eksploitasi, tekanan kelompok sebaya, atau kekerasan rumah tangga, memunculkan kebutuhan untuk merekonstruksi pendekatan yang digunakan dalam menilai tanggung jawab pidana anak. Dalam konteks inilah paradigma keadilan restoratif hadir sebagai alternatif yang lebih responsif, dengan menekankan pada pemulihan hubungan sosial, pemahaman atas akibat perbuatan, serta keterlibatan aktif dari semua pihak yang terdampak. Pendekatan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah sistem hukum yang masih bertumpu pada indikator usia semata mampu memenuhi prinsip keadilan bagi anak, atukah diperlukan desain normatif baru yang lebih memperhatikan kapasitas personal dan kondisi konkret anak? Permasalahan ini menjadi semakin signifikan dalam diskursus reformasi hukum pidana anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa.²

Meskipun pendekatan *uniform age threshold* telah menjadi standar global dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child/UNCRC*) pada 20 November 1989, praktik tersebut menyisakan persoalan konseptual dan praktis yang belum terselesaikan. Penetapan usia minimum sebagai tolok ukur tunggal dalam menentukan pertanggungjawaban pidana anak sering kali tidak mencerminkan kondisi faktual mengenai kapasitas intelektual, emosional, dan moral anak dalam memahami serta mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sistem hukum yang terlalu rigid dalam menggunakan usia sebagai indikator tunggal cenderung mengabaikan konteks sosial dan psikologis yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam tindak pidana.³ Sebagai contoh, anak-anak yang menjadi pelaku dalam situasi eksploitasi atau tekanan struktural justru diproses dalam kerangka hukum yang menyamakan mereka dengan anak-anak yang memiliki tingkat kesadaran dan kontrol diri yang lebih tinggi. Akibatnya, terjadi inkonsistensi antara asas perlindungan terhadap anak dengan praktik penghukuman yang tetap menitikberatkan pada usia formal, tanpa mempertimbangkan *culpability* individual. Kondisi ini memperlihatkan

² Vallencia Paramitha and Sukardi Sukardi, "Legal Protection of Street Children as A Result of Economic Exploitation Based on The Child Rights Convention 1989," *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (June 30, 2023): 755, <https://doi.org/10.29210/020222108>.

³ Saju Parackal and Rita Panicker, "The Nature of Offences and Culpability," in *Children and Crime in India*, by Saju Parackal and Rita Panicker (Cham: Springer International Publishing, 2019), 47–92, https://doi.org/10.1007/978-3-030-16589-5_3.

adanya ketimpangan antara substansi hukum dan keadilan substantif, yang pada akhirnya berdampak pada legitimasi sistem peradilan pidana anak itu sendiri. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk mempertanyakan kembali relevansi pendekatan usia semata dan mengkaji kemungkinan penggantian atau pelengkapannya dengan pendekatan berbasis penilaian kapasitas personal anak secara individual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis relevansi pendekatan *uniform age threshold* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dan perkembangan teori psikososial anak. Melalui pendekatan normatif dan konseptual, penelitian ini berupaya mengkaji apakah batas usia formal sebagai satu-satunya indikator pertanggungjawaban pidana anak masih sejalan dengan tujuan utama sistem peradilan anak, yakni rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak-hak anak. Secara lebih spesifik, penelitian ini ingin mengidentifikasi dan mengkritisi kontradiksi normatif antara penerapan batas usia pidana dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), serta menilai potensi penggunaan instrumen alternatif yang lebih fleksibel, seperti penilaian kapasitas individual anak berdasarkan asesmen psikologis atau sosial. Harapan dari penelitian ini adalah tersusunnya argumentasi hukum yang komprehensif untuk mendukung reformasi kebijakan pidana anak yang lebih adaptif, adil, dan kontekstual. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum pidana anak dan mendorong pembentukan kerangka normatif baru yang mampu mengakomodasi keunikan situasi dan kondisi setiap anak yang berhadapan dengan hukum.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan membedah secara kritis konsep *uniform age threshold* dalam hukum pidana anak, serta menelusuri relevansinya dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta instrumen hukum internasional seperti UNCRC 1989 dan *Beijing Rules*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, putusan pengadilan terkait, serta hasil penelitian terdahulu baik nasional maupun internasional yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis, yaitu mengolah dan menafsirkan data hukum untuk merumuskan argumen hukum yang logis dan sistematis, serta menyusun rekomendasi normatif mengenai rekonstruksi sistem penentuan pertanggungjawaban pidana anak yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan restoratif dan kapasitas individual anak.

III. Pembahasan

1. Relevansi Pendekatan *Uniform Age Threshold* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Pendekatan *uniform age threshold* atau batas usia minimum yang seragam dalam sistem peradilan pidana anak pada dasarnya merupakan refleksi dari upaya negara untuk melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan pidana. Di Indonesia, pendekatan ini diwujudkan melalui ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 21 UU SPPA, yang menetapkan bahwa anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan anak berusia antara 12 hingga 18 tahun dapat diproses dengan mekanisme hukum pidana anak, termasuk diversi dan sistem khusus pemidanaan. Model ini merupakan adopsi dari prinsip internasional yang diatur dalam UNCRC 1989 dan *Beijing Rules* yang mendorong perlakuan khusus bagi anak dalam sistem peradilan.

Namun demikian, pendekatan ini mulai dipertanyakan relevansinya di tengah dinamika sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya psikologi perkembangan dan kriminologi anak. Model *uniform age threshold* bersifat kategorikal dan asertif, karena menyamakan kemampuan bertanggung jawab secara hukum bagi seluruh anak berdasarkan usia semata, tanpa mempertimbangkan perbedaan kematangan kognitif, kondisi sosial, tingkat pendidikan, pengalaman hidup, dan latar belakang pelanggaran.⁴ Konsekuensinya, anak-anak dengan kapasitas kognitif yang terbatas dapat diproses secara hukum layaknya anak-anak yang memiliki pemahaman utuh tentang sifat melawan hukum dari tindakannya. Sebaliknya, terdapat pula anak-anak

⁴ Enys Delmage, "The Minimum Age of Criminal Responsibility: A Medico-Legal Perspective," *Youth Justice* 13, no. 2 (August 2013): 102–10, <https://doi.org/10.1177/1473225413492053>.

yang meskipun masih dalam rentang usia hukum anak, menunjukkan kapasitas kesadaran moral dan intensi kriminal yang setara dengan pelaku dewasa. Dalam hal ini, *uniform age threshold* tampak tidak memadai sebagai satu-satunya indikator tanggung jawab pidana.

Pendekatan ini juga menciptakan celah antara asas keadilan substantif dan penerapan hukum positif. Dalam sistem yang rigid dan berbasis usia, pertimbangan individualitas anak sebagai manusia yang unik justru terpinggirkan. Hal ini berpotensi melanggar prinsip *the best interest of the child* sebagaimana dimandatkan oleh UNCRC 1989, yang menekankan perlunya mempertimbangkan seluruh aspek kesejahteraan dan kondisi anak secara kontekstual. Keadilan yang bersifat personal dan partisipatif, sebagaimana ditawarkan oleh paradigma keadilan restoratif, bertentangan secara konseptual dengan pendekatan kategorikal berbasis usia. Restorative justice mengedepankan dialog, pemulihan relasi, tanggung jawab sosial, serta rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁵ Prinsip ini mendorong penilaian yang lebih dalam terhadap kapasitas dan motivasi anak, alih-alih hanya menimbang fakta usia formal.

Lebih jauh, hasil studi empiris dan psikologis modern menunjukkan bahwa perkembangan neurobiologis anak dan remaja sangat bervariasi dan tidak selalu sejalan dengan usia kronologis.⁶ Penelitian-penelitian di bidang *developmental neuroscience* memperlihatkan bahwa *area prefrontal cortex* yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, kontrol impuls, dan penilaian risiko belum berkembang secara sempurna hingga usia 20-an awal.⁷ Dengan kata lain, batas usia 12 atau bahkan 18 tahun tidak selalu mencerminkan kesiapan moral dan kognitif anak untuk menanggung beban pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan usia yang seragam tanpa penilaian kapasitas aktual mengandung risiko kriminalisasi yang tidak proporsional.

Dalam konteks Indonesia, sistem hukum pidana anak seharusnya diarahkan pada integrasi antara pendekatan usia dan pendekatan kapasitas individual. Beberapa negara telah mulai mengadopsi sistem *individual assessment*, seperti Australia dan Kanada, yang

⁵ Anne M. E. Bijlsma et al., "Personalizing Child Protection: The Value of Responsivity Factors," *Social Sciences* 10, no. 6 (May 31, 2021): 205, <https://doi.org/10.3390/socsci10060205>.

⁶ Angela Griffin, "Adolescent Neurological Development and Implications for Health and Well-Being," *Healthcare* 5, no. 4 (September 29, 2017): 62, <https://doi.org/10.3390/healthcare5040062>.

⁷ Johannes Schiebener et al., "Developmental Changes in Decision Making Under Risk: The Role of Executive Functions and Reasoning Abilities in 8- to 19-Year-Old Decision Makers," *Child Neuropsychology* 21, no. 6 (November 2, 2015): 759–78, <https://doi.org/10.1080/09297049.2014.934216>.

mewajibkan asesmen psikososial terhadap anak sebelum keputusan hukum dijatuhkan.⁸ Model ini memberikan peluang untuk memastikan bahwa hanya anak-anak yang benar-benar memahami dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang diproses secara pidana, sementara yang lain dapat diarahkan ke intervensi non-penal yang lebih konstruktif.

Dengan mempertimbangkan perkembangan keilmuan, prinsip-prinsip internasional, serta tujuan utama sistem peradilan anak yang bersifat rehabilitatif dan reintegratif, pendekatan *uniform age threshold* dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia perlu dikaji ulang. Rekonstruksi model pertanggungjawaban pidana anak harus memperhatikan prinsip keadilan restoratif dan penilaian individual yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dan kemampuan anak. Hal ini akan mendorong sistem hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga etis dan responsif terhadap realitas sosial.

2. Prinsip Keadilan Restoratif sebagai Pendekatan Alternatif dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Anak

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) menawarkan suatu pendekatan paradigmatis dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam konteks hukum pidana anak, yang berangkat dari kritik terhadap pendekatan retributif tradisional. Alih-alih berfokus pada pembalasan atas pelanggaran hukum, keadilan restoratif menempatkan prioritas pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, partisipasi aktif para pihak yang terdampak (korban, pelaku, dan komunitas), serta pertanggungjawaban pelaku dalam bentuk yang konstruktif.⁹ Pendekatan ini berakar pada prinsip bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya merupakan subjek yang melakukan kesalahan, tetapi juga individu yang masih dalam tahap perkembangan, dengan potensi untuk berubah dan berkontribusi positif bagi masyarakat apabila dibimbing secara tepat. Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif tidak hanya memperlakukan anak sebagai pelaku hukum, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki kapasitas untuk diperbaiki.

Di Indonesia, prinsip keadilan restoratif telah memperoleh tempat dalam sistem hukum pidana anak, terutama melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam

⁸ Barbara L. Mercer, "Psychological Assessment of Children in a Community Mental Health Clinic," *Journal of Personality Assessment* 93, no. 1 (January 2011): 1–6, <https://doi.org/10.1080/00223891.2011.528741>.

⁹ Hafrida and Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2024).

Pasal 7 dan Pasal 9 UU SPPA. Diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Namun, implementasi prinsip ini masih terbatas dan belum sepenuhnya menjadi kerangka utama dalam menentukan apakah anak harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya, diversi lebih merupakan tahapan prosedural yang baru diaktifkan setelah anak dinyatakan telah memenuhi syarat usia minimum, sehingga pendekatan usia tetap menjadi prasyarat utama, bukan pendekatan berbasis kapasitas individual.

Hal ini bertentangan dengan ruh keadilan restoratif yang sesungguhnya menekankan pada asesmen holistik terhadap kapasitas anak. Sejumlah negara seperti Selandia Baru, Irlandia, dan Norwegia telah menerapkan model sistem keadilan anak berbasis restoratif secara lebih integral, di mana proses pertanggungjawaban tidak didasarkan semata pada usia kronologis, tetapi pada kesiapan anak untuk memahami kesalahan, berpartisipasi dalam dialog pemulihan, dan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki akibat perbuatannya. Dalam model ini, keadilan restoratif digunakan sejak awal sebagai *decision-making framework* untuk menentukan apakah anak layak diproses secara hukum atau perlu diarahkan ke intervensi sosial, pendidikan, atau rehabilitasi.

Lebih jauh, keadilan restoratif juga mengandung dimensi epistemologis yang lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya psikologi perkembangan, neuroetika, dan pedagogi sosial. Pendekatan ini menolak penggunaan indikator tunggal seperti usia dalam menilai moral *culpability*, dan mendorong integrasi antara aspek hukum dengan asesmen interdisipliner (psikologis, sosial, dan medis). Oleh karena itu, keadilan restoratif tidak hanya menjadi alternatif dalam bentuk mekanisme teknis (seperti diversi), tetapi juga sebagai kerangka normatif yang mereformasi cara pandang hukum terhadap pertanggungjawaban pidana anak.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana Indonesia, penguatan prinsip keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif menuntut reformulasi kerangka hukum yang saat ini masih rigid. Perubahan tidak hanya perlu dilakukan pada aspek prosedural, melainkan juga pada tingkat substansi hukum. Perlu dikembangkan sistem asesmen kapasitas individual berbasis bukti yang dapat diintegrasikan ke dalam proses awal penanganan perkara anak, termasuk saat pertimbangan kepolisian dan kejaksaan dalam menentukan layak atau tidaknya perkara dilanjutkan ke tahap peradilan. Penilaian ini harus dilakukan oleh tim multidisipliner, dan hasilnya harus mengikat secara hukum dalam pengambilan

keputusan pidana.¹⁰ Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban pidana anak akan lebih responsif terhadap kondisi faktual anak dan selaras dengan prinsip keadilan yang lebih substansial.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif yang bukan hanya lebih manusiawi dan kontekstual, tetapi juga lebih efektif dalam mencegah rekriminalisasi dan mendorong reintegrasi sosial anak. Pendekatan ini menuntut perubahan paradigma dalam hukum pidana anak di Indonesia dari yang bersifat *punitive age-based model* menuju *rehabilitative capacity-based model*, yang menjamin bahwa proses hukum tidak menjadi alat penghukuman semata, melainkan wahana edukatif dan transformasional bagi masa depan anak dan masyarakat.

3. Rekonstruksi Sistem Penilaian Tanggung Jawab Pidana Anak di Indonesia

Sistem penilaian tanggung jawab pidana anak yang selama ini didasarkan secara ketat pada *uniform age threshold* menyisakan persoalan mendasar dalam konteks keadilan substantif. Dalam perspektif hukum progresif, keadilan bukan hanya persoalan kepastian normatif, tetapi juga kesesuaian antara norma dan kondisi individual subjek hukum.¹¹ Oleh karena itu, rekonstruksi sistem pertanggungjawaban pidana anak harus dimulai dari pengakuan bahwa usia bukanlah satu-satunya indikator valid dalam menentukan kesadaran moral dan kapasitas bertanggung jawab atas tindakan pidana. Argumentasi hukum untuk reformulasi sistem ini dapat ditelusuri dari asas-asas dasar hukum pidana dan prinsip-prinsip perlindungan anak yang telah diterima dalam hukum internasional dan nasional.

Secara teoritis, asas *culpability* (kesalahan) dalam hukum pidana mensyaratkan adanya kesadaran dan kehendak bebas dalam melakukan perbuatan pidana.¹² Dalam konteks anak, kesalahan tidak dapat diukur secara sederhana dari usia, melainkan dari *mens rea* yang terbentuk atas dasar kematangan moral dan psikologis. Asas ini menuntut sistem hukum untuk memiliki mekanisme penilaian yang mampu mendeteksi secara lebih akurat kapasitas anak dalam memahami, mengontrol, dan memaknai tindakannya.

¹⁰ Kay L. Cunningham, "Neuropsychological Assessment of Medico-Legal Capacity in the New Zealand Context," in *Neuropsychological Formulation*, ed. Jamie A.B. Macniven (Cham: Springer International Publishing, 2016), 89–116, https://doi.org/10.1007/978-3-319-18338-1_6.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

¹² Hannah Wishart, "Criminal Culpability, Criminal Attempts and the Erosion of the Choice Theory," *The Journal of Criminal Law* 77, no. 1 (February 2013): 78–90, <https://doi.org/10.1350/jcla.2013.77.1.820>.

Dalam hukum Indonesia, pengakuan terhadap diferensiasi psikologis anak sebenarnya telah diatur secara terbatas dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA yang memungkinkan pengurangan pidana berdasarkan usia. Namun, ketentuan ini masih bersifat aksesori dan tidak mengubah pendekatan dasar sistem yang tetap age-based.

Rekonstruksi yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah perubahan kerangka hukum dari sistem *uniform age threshold* ke sistem *individualized capacity assessment*, yaitu model yang meletakkan penilaian tanggung jawab pidana anak pada hasil asesmen multidisipliner yang melibatkan psikolog, psikiater, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum. Penilaian tersebut harus dilakukan pada tahap awal penanganan perkara untuk menentukan apakah anak memiliki kapasitas moral dan intelektual yang cukup untuk dimintai pertanggungjawaban pidana secara formal. Sistem ini bukan hanya akan memperkuat prinsip *the best interests of the child*, tetapi juga mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap anak-anak yang seharusnya menerima pendekatan perlindungan dan pemulihan.

Sebagai bentuk implementasi konkret, regulasi pelaksana dari UU SPPA perlu direvisi untuk mewajibkan adanya *pre-trial individual assessment* sebagai syarat awal penyidikan dan penuntutan terhadap anak. Ketentuan ini juga harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pengabaian asesmen dalam praktik. Selain itu, lembaga asesmen independen atau unit khusus dalam Balai Pemasyarakatan (Bapas) dapat dikembangkan untuk melakukan fungsi evaluasi psikososial secara objektif dan terstandarisasi. Model ini telah terbukti efektif dalam praktik negara seperti Selandia Baru dan Kanada, yang mengedepankan keadilan restoratif berbasis asesmen individual sejak tahap awal proses hukum.

Dalam tataran konseptual, rekonstruksi ini merepresentasikan pergeseran dari pendekatan legalistik ke pendekatan antro-pojuridis, yakni sistem hukum yang menyesuaikan kaidah normatif dengan kenyataan manusiawi subjek hukum.¹³ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak tidak lagi dilihat sebagai hasil kalkulasi usia formal, tetapi sebagai refleksi atas pemahaman anak terhadap nilai hukum dan moral sosial. Pendekatan ini tidak hanya lebih manusiawi dan progresif, tetapi juga sejalan

¹³ Baudoin Dupret and Irène Lizzola, "Anthropologie et Droit," *Anthropes*, December 19, 2020, <https://doi.org/10.47854/IMHA9973>.

dengan tujuan akhir sistem peradilan anak: pembinaan dan reintegrasi, bukan pembalasan dan stigma.

Dengan memperhatikan arah global reformasi sistem keadilan anak dan tuntutan perlindungan hukum yang adaptif, rekonstruksi sistem penilaian pertanggungjawaban pidana anak berbasis kapasitas individual menjadi sebuah keniscayaan. Sistem hukum pidana Indonesia tidak cukup hanya memperluas ruang diversi atau mengurangi pidana anak, melainkan harus secara substantif meninjau ulang paradigma dasar yang menjadi fondasi penanganan perkara anak. Dalam hal ini, keadilan hukum tidak hanya mengandaikan kesetaraan perlakuan, tetapi lebih dalam lagi: kesetaraan dalam mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab.

IV. Penutup

Pendekatan *uniform age threshold* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia tidak lagi sepenuhnya relevan untuk menjawab kompleksitas perkembangan psikososial anak dan kebutuhan akan keadilan yang substantif. Pendekatan berbasis usia semata bersifat rigid dan cenderung mengabaikan perbedaan individual anak dalam hal kapasitas moral, kognitif, dan sosial yang menjadi dasar utama pertanggungjawaban pidana. Dalam kerangka hukum progresif dan perlindungan anak, prinsip keadilan restoratif menawarkan paradigma alternatif yang lebih adaptif, partisipatif, dan manusiawi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem pertanggungjawaban pidana anak melalui integrasi model *individualized capacity assessment* yang menilai kelayakan anak untuk bertanggung jawab secara lebih kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat perlindungan hukum terhadap anak, tetapi juga menjamin bahwa proses hukum yang ditempuh benar-benar mencerminkan nilai keadilan, pemulihan, dan rehabilitasi sosial.

Sebagai langkah strategis menuju sistem hukum pidana anak yang lebih adil dan responsif, disarankan agar Pemerintah dan pembentuk undang-undang merevisi regulasi terkait, khususnya UU SPPA dan peraturan pelaksanaannya, dengan memasukkan kewajiban asesmen kapasitas individual sebagai prasyarat formal dalam setiap proses penyidikan dan penuntutan terhadap anak. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme evaluasi multidisipliner yang terstandarisasi dan dapat diakses oleh seluruh wilayah yurisdiksi, melalui penguatan kapasitas lembaga Balai Pemasarakatan dan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum. Di tingkat akademik dan kebijakan, penting pula dilakukan kajian interdisipliner secara berkelanjutan untuk mengintegrasikan perspektif

hukum, psikologi perkembangan, dan keadilan restoratif sebagai dasar penyusunan kebijakan pidana anak yang lebih berkeadilan. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya modern dan ilmiah, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan konstitusionalitas perlindungan anak.

Daftar Pustaka

- Angela Griffin. "Adolescent Neurological Development and Implications for Health and Well-Being." *Healthcare* 5, no. 4 (September 29, 2017): 62. <https://doi.org/10.3390/healthcare5040062>.
- Anne M. E. Bijlsma, Claudia E. Van Der Put, Geertjan Overbeek, Geert Jan J. M. Stams, and Mark Assink. "Personalizing Child Protection: The Value of Responsivity Factors." *Social Sciences* 10, no. 6 (May 31, 2021): 205. <https://doi.org/10.3390/socsci10060205>.
- Barbara L. Mercer. "Psychological Assessment of Children in a Community Mental Health Clinic." *Journal of Personality Assessment* 93, no. 1 (January 2011): 1–6. <https://doi.org/10.1080/00223891.2011.528741>.
- Baudoin Dupret and Irène Lizzola. "Anthropologie et Droit." *Anthropen*, December 19, 2020. <https://doi.org/10.47854/IMHA9973>.
- Dominique Moritz and Mac Tuomi. "Four Thresholds of *Doli Incapax* in Australia: Inconsistency or Uniformity for Children's Criminal Responsibility?" *Alternative Law Journal* 48, no. 1 (March 2023): 25–30. <https://doi.org/10.1177/1037969X221138603>.
- Enys Delmage. "The Minimum Age of Criminal Responsibility: A Medico-Legal Perspective." *Youth Justice* 13, no. 2 (August 2013): 102–10. <https://doi.org/10.1177/1473225413492053>.
- Hafrida and Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Hannah Wishart. "Criminal Culpability, Criminal Attempts and the Erosion of the Choice Theory." *The Journal of Criminal Law* 77, no. 1 (February 2013): 78–90. <https://doi.org/10.1350/jcla.2013.77.1.820>.
- Johannes Schiebener, María García-Arias, Domingo García-Villamizar, Javier Cabanyes-Truffino, and Matthias Brand. "Developmental Changes in Decision Making Under Risk: The Role of Executive Functions and Reasoning Abilities in 8- to 19-Year-Old Decision Makers." *Child Neuropsychology* 21, no. 6 (November 2, 2015): 759–78. <https://doi.org/10.1080/09297049.2014.934216>.
- Kay L. Cunningham. "Neuropsychological Assessment of Medico-Legal Capacity in the New Zealand Context." In *Neuropsychological Formulation*, edited by Jamie A.B. Macniven, 89–116. Cham: Springer International Publishing, 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18338-1_6.

- Saju Parackal and Rita Panicker. "The Nature of Offences and Culpability." In *Children and Crime in India*, by Saju Parackal and Rita Panicker, 47–92. Cham: Springer International Publishing, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16589-5_3.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Vallencia Paramitha and Sukardi Sukardi. "Legal Protection of Street Children as A Result of Economic Exploitation Based on The Child Rights Convention 1989." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (June 30, 2023): 755. <https://doi.org/10.29210/020222108>.